

# SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

## PERKAWINAN USIA ANAK: IMPLIKASI HUKUM DAN UPAYA PENCEGAHANNYA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM

**Atikah Rahmi**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Email: [atikahrahmi@umsu.ac.id](mailto:atikahrahmi@umsu.ac.id)**

### ABSTRAK

Secara yuridis, perkawinan anak merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang melanggar hak anak dan bertentangan dengan komitmen Negara untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Melalui penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif, tulisan ini mendeskripsikan masih tingginya angka pernikahan anak di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS tahun 2020 perkawinan usia anak menunjukkan angka 10,82% di Indonesia. Anak yang dinikahkan di bawah usia 18 tahun sangat rentan dengan berbagai masalah. Akibat pernikahan anak menimbulkan kerugian bukan hanya pada anak dan keluarganya, tetapi juga pada Negara. Perkawinan anak berimplikasi pada pendidikan, ekonomi, kesehatan, KDRT bahkan perdagangan orang serta berpotensi menimbulkan kemiskinan antar generasi. Upaya penghapusan perkawinan anak menjadi target SDGs point 5.3 di tahun 2030. Untuk itu perlu strategi pencegahan agar tidak terjadi perkawinan anak, sehingga terwujud kota-kota layak anak di Indonesia.

**Kata Kunci: Perkawinan anak, Pencegahan, Hak Asasi Manusia**

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tentang pengertian perkawinan; “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Intinya adalah bahwa tujuan dari perkawinan itu untuk bahagia, namun tujuan tersebut pupus karena perkawinan yang tidak dilandasi dengan kematangan, yaitu perkawinan usia anak di bawah umur. Perkawinan di bawah umur merupakan usia yang belum matang dan menimbulkan banyak permasalahan.

Perkawinan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan negara (Erulkar, 2013; Bomantama, 2018; Fadlyana & Larasaty, 2009). Usia anak merupakan saat-saat mereka mendapatkan kebahagiaan, keceriaan, bermain, belajar berekspresi dan berkarya dengan mengembangkan hobi mereka masing-masing. Pernikahan akan membawa masalah baru dalam kehidupan mereka yang masih muda belia. Belum saatnya mereka memikul tanggungjawab rumah tangga sebagai istri atau suami, bahkan sebagai ayah atau ibu.

Indonesia merupakan Negara ke-7 di dunia dan ke-2 di Asean dengan kasus perkawinan anak. Perkawinan anak bertentangan dengan komitmen Negara untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminatif. Perkawinan anak bukan saja merampas masa indah bagi mereka di usia bermainnya, tetapi juga mencederai semangat keadilan dan keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks sosial, pernikahan seperti ini akan mempola kehidupan sosial secara paksa dan tidak wajar yang akan mengakibatkan benturan-benturan budaya. Hal ini karena setiap individu

# SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

yang telah menikah akan menjadi anggota masyarakat secara penuh karena dikategorikan sudah dewasa. (Moh.Roqib: 2010)

Data BPS tahun 2018 menunjukkan bahwa satu dari sembilan anak perempuan di Indonesia, telah menikah. Perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun berjumlah 1.220.900 orang. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada posisi 10 negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia. Provinsi dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tengah. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun, menurut provinsi, pada tahun 2019. Anak perempuan lebih rentan terhadap pernikahan anak, dengan kondisi ekonomi yang miskin, berasal dari pedesaan dan pendidikan yang rendah.

Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan. Seyogianya anak mendapatkan perlindungan dan terpenuhi hak-haknya yang telah dijamin dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Masa anak seharusnya mendapatkan kebahagiaan dengan bermain, belajar dan bergembira. Namun keadaan justru membuat mereka harus menerima beban baru dengan ragam permasalahan dalam pernikahan. Secara fisik dan psikologis usia di bawah 18 tahun tentunya belum matang untuk menikah, sehingga sangat rentan dengan berbagai persoalan. Tulisan ini akan menjelaskan mengenai problematika dan implikasi hukum terkait perkawinan anak, pada bagian pertama dijelaskan faktor penyebab perkawinan anak, bagian kedua tentang implikasi perkawinan anak, bagian ketiga mengenai upaya pencegahan perkawinan anak.

## B. Rumusan Masalah

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, pertama; bagaimana perkawinan anak dibawah umur dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum islam, kedua; bagaimana penyebab dan upaya pencegahan perkawinan usia anak.

## C. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pisau analisis, yaitu UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. dalam menyimpulkan bahwa perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Melalui analisis kualitatif dideskripsikan faktor penyebab terjadinya perkawinan anak dan dampak perkawinan anak dikaitkan dengan konsep maslahat dalam hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perkawinan Anak di bawah Umur Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Anak merupakan investasi bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Perlindungan anak merupakan upaya untuk memenuhi pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Setiap anak harus dipenuhi haknya agar terwujudnya generasi penerus bangsa. (Harrys Pratama Teguh: 2018). Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental dan sosial serta berakhlak mulia, untuk itu perlu pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminasi. (Nursariani, Faisal: 2018).

Pasal 28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa; “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah

# **SANKSI 2022**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

dengan UU No. 35 tahun 2014 lebih rinci mengatur mengenai jaminan hak untuk perlindungan anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2. sebagai berikut:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Maidin Gultom (2012), kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak didasarkan atas pertimbangan bahwa anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, selain itu karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani dan sosial.

Perkawinan anak merupakan bentuk kekerasan terhadap anak karena melanggar hak-hak anak. Artinya perkawinan anak juga termasuk pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), karena hak anak bagian dari HAM. Berbicara tentang HAM, berdasarkan Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan;

“Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Pada prinsipnya, HAM merupakan hak yang paling hakiki dimiliki oleh setiap manusia. HAM bertujuan untuk melindungi manusia sebagai individu seutuhnya, sejalan dengan konsep dasar dalam Hukum Islam yaitu; memelihara manusia, mewujudkan kemaslahatan, memberi perhatian yang penuh terhadap manusia dan kemuliaannya serta menjauhkan dari segala yang menyebabkan terganggunya kemuliaan manusia, tanpa membedakan warna, agama, ras dan sebagainya. (Nurhidayatulloh, N., & Marlina, L: 2011)

Perkawinan anak mengingkari hak anak sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan mencapai potensi mereka secara optimal. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar, dari akses pendidikan, kualitas kesehatan, berpotensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan.

UU Perlindungan Anak telah menegaskan peran dan tanggungjawab orang tua dalam melindungi anak dari diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi, penelantaran, kekerasan seksual atau perlakuan tidak baik lainnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1). Orang tua juga diberikan kewajiban dan tanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak termasuk mencegah terjadinya perkawinan anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1). Apabila orang tua tidak mampu melaksanakan peran dan tanggungjawabnya, maka kuasa asuh orang tua dapat dicabut, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU Perlindungan Anak.

Selain itu, UU No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam konsiderannya juga telah menegaskan tentang dampak negatif perkawinan anak. dan juga mengatur perubahan usia menikah, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 7, yaitu; “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

Beberapa poin penting terkait aturan yang dilanggar dalam kasus perkawinan anak:

1. Batas usia perkawinan (administratif)
2. Pencatatan perkawinan (jika ada pemalsuan dokumen ini bisa kena KUHP)
3. Pasal 76A Setiap orang dilarang: *memperlakukan Anak secara diskriminatif* yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga

# SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

menghambat fungsi sosialnya; Sanksi Pasal 77: 5 tahun penjara dan denda Rp 100.000.000,-

4. Pasal 76C Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan *Kekerasan terhadap Anak*. Sanksi Pasal 80: Penjara 3-15 tahun, denda 72juta-3M.
5. Pasal 76F *Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak*. Sanksi Pasal 83: Penjara 3-15 tahun, denda 60-300 juta.
6. Pasal 76I *Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak*. Sanksi Pasal 88 penjara selama 10 tahun denda 200 juta

Perkawinan usia anak melanggar beberapa hak anak yang telah diatur dalam Konvensi Hak anak dan berimplikasi terhadap munculnya multi permasalahan serta berdampak negatif terhadap hukum, biologis dan psikologi, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lainnya.

## 1. Hak atas kesehatan

Kondisi biologis anak yang belum matang mengakibatkan secara psikologis mengalami trauma. Berdasarkan penelitian Djamilah dan Reni Kartikawati (2014), perkawinan anak berdampak terhadap kesehatan reproduksi. Anak perempuan yang menikah muda rentan terhadap resiko kehamilan. Perempuan berusia 10-14 tahun mengalami komplikasi kehamilan dan berpeluang meninggal di masa kehamilan atau melahirkan 1,5 kali dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. Selain itu, anak mengalami ancaman kesehatan mental, tingkat stress yang cukup tinggi dan depresi dialami oleh mereka karena beban dan tanggungjawab yang harus dipikul setelah menikah. Perkawinan anak juga berimplikasi buruk bagi anak perempuan karena berisiko tinggi mengalami KDRT. Sekitar 44% anak perempuan yang melakukan perkawinan, mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tingkat frekuensi tinggi. Sisanya, 56% anak perempuan mengalami KDRT dalam frekuensi rendah. (Djamilah, Reni Kartikawati: 2014). Resiko perceraian juga semakin meningkat karena secara psikologis, anak yang menikah di usia di bawah 18 belum memiliki kematangan.

## 2. Hak atas pendidikan

Mereka yang menikah di usia anak banyak yang putus sekolah. Pada masalah pendidikan, pernikahan anak menimbulkan putus sekolah, anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun mayoritas (44,9%) mengecap pendidikan sampai tamat SMP/ sederajat. Sedikit sekali dari anak yang menikah di usia di bawah 18 tahun yang melanjutkan pendidikannya setelah menikah.

## 3. Aspek ekonomi

Perkawinan anak juga berdampak terhadap masalah ekonomi, karena menimbulkan pekerja anak yang bertentangan dengan Konvensi ILO. Pekerja anak tentunya menerima gaji yang rendah, karena tidak banyak jenis pekerjaan yang dapat dipilih untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). (Mayadina Rohmi Musfiroh: 2016). Mengabaikan pandangan anak dan kepentingan orang tua menempatkan anak pada kondisi rentan mengalami kemiskinan.

Dengan kondisi demikian, bagaimana mereka bisa menyelamatkan ekonomi keluarga, malah sebaliknya menambah kemiskinan. Sehingga hal ini diestimasi mengakibatkan kerugian ekonomi negara mencapai 1,7 % dari pendapatan kotor Negara.

# **SANKSI 2022**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

## 4. Aspek hukum

Anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan perkawinan anak, kerentanan eksploitasi dan perlakuan salah lainnya. Dari sisi hukum, perkawinan anak merupakan pelanggaran hak anak yang berarti juga pelanggaran HAM karena memuat unsur tindakan pelanggaran hukum. Perkawinan anak di bawah umur apabila dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa ketentuan hukum yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- b. UU No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam konsiderannya disebutkan bahwa:
  1. Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD RI tahun 1945
  2. Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.
- c. Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 menyebutkan: “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”
- d. Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak secara eksplisit mengatur tentang kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, sebagai berikut: “orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Amanat undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi
- e. Pernikahan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, karena melanggar sejumlah hak anak yang telah diatur dalam Konvensi Hak Anak.

## 5. Dampak Biologis dan Psikologis

Secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih berada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan yang terjadi justru malah sebuah trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Secara psikis anak belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan.

Perkawinan anak juga menimbulkan permasalahan lain, seperti pola asuh anak yang tidak maksimal, karena kondisi yang terjadi; anak mempunyai anak masih anak. Artinya, dalam kondisi yang masih kategori anak, beliau sudah memiliki anak dari hasil perkawinannya. Kondisi ini juga sangat rentan terhadap anak perempuan yang berakibat buruk bagi kesehatan bagi ibu dan anak yang dilahirkan. Selain ini, di antara perkawinan yang dilakukan di usia anak juga akan berakibat tidak adanya identitas anak. Dampak perkawinan anak tersebut berimplikasi kerugian bukan hanya pada anak dan keluarga, tetapi juga pada Negara karena menghambat Indeks Pembangunan

# **SANKSI 2022**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Masyarakat (IPM) dan Sustainable Development Goals (SDG's) point 5.3, yaitu menghapuskan segala bentuk praktik yang membahayakan, seperti; perkawinan anak.

Perkawinan memiliki nilai religius bersumber dari agama yang menetapkan perkawinan sebagai cikal bakal kehidupan masyarakat dan aturan yang bersifat alami bagi alam semesta yang diciptakan Allah menyempurnakan kehidupan di dunia. Tujuan hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia di masa kini dan masa datang. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam.

Perkawinan usia anak masih menjadi diskursus kontroversial hingga hingga hari ini, karena dalam Hadis dan al-Qur'an tidak ditemukan keterangan yang jelas tentang batasan umur seseorang untuk melaksanakan perkawinan. disatu sisi sebagian kalangan yang mempergunakan pembenaran sesuai dengan kaidah hukum Islam dan ketetapan fikih. Mereka yang mempergunakan hukum Islam hanya didasarkan pada pengetahuan tekstual hadist ataupun ayat yang berkaitan dengan permasalahan usia pernikahan. Selanjutnya bagi mereka yang menentang pernikahan anak, menyebutkan konteks hadist ataupun ayat mengenai usia pernikahan di masa kehidupan Rasulullah harus disesuaikan dengan masa kini. Dimasa kini menurut hasil penelitian atau survei yang pernah dilaksanakan, pernikahan anak lebih banyak memicu dampak mudharat daripada maslahatnya. ( Fadli Andi Natsif, "Problematika Pernikahan Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: 2018)

Pernikahan di bawah umur hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi bukan berarti dibolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia di bawah umur. Artinya, tujuan kemaslahatan dikaitkan dengan pernikahan usia anak adalah bersifat individual relatif.

Terkait pernikahan Rasulullah Saw dengan Aisyah ra, ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa pernikahan tersebut mendasarkan pada sebuah mimpi, dan mimpi para Rasul adalah benar. Jadi hal itu merupakan ketentuan Allah yang diberlakukan untuk Nabi Muhammad Saw yang tidak serta merta harus diikuti sebagai sunnah Rasul, sama seperti Rasul yang beristri lebih dari 4 wanita yang juga tidak boleh langsung diterapkan oleh umatnya dengan dalih melaksanakan sunahnya. Ini merupakan salah satu kekhususan bagi Nabi yang tidak berlaku untuk umatnya pada umumnya.

Pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah berdasarkan mimpi ini diungkapkan dalam sebuah hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam muslim bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: "Engkau diperlihatkan kepadaku di dalam mimpi selama tiga hari Seorang malaikat datang membawamu di dalam sepotong kain sutera. Malaikat itu berkata: "Ini adalah istrimu". Aku lalu menyingkap wajahmu, ternyata wanita itu adalah engkau. Akupun berkata; "Kalau ini berasal dari Allah, maka Dia akan mewujudkannya." Perkawinan yang penuh berkah itupun membawa kebaikan yang besar, karena Aisyah atas kehendakNya menjadi salah satu dari Ummahatul Mukminin yang mampu menguasai ribuan hadis dan menjadi *the life reference*.

Berdasarkan sumber normatif di atas, maka umur pernikahan anak yang ideal adalah sesudah 18 tahun. Hal ini sejalan dengan *maqāshid asy-syarī'ah (ḥifz an-nasl)* yaitu menjaga keturunan, antara lain menegaskan tentang pentingnya memiliki kesiapan fisik, psikis, ekonomi dan sosial. Jika dibandingkan dengan umur Asma, maka diketahui bahwa usia Aisyah saat bersama Rasulullah adalah antara 17 dan 18 tahun. Jika dilihat dari periodenya, maka pernikahan 'Aisyah yang terjadi di Mekah hakikatnya masih berada pada periode turunnya ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah dan akhlak. Periode tersebut belumlah memasuki masa- masa *tasyri'* dan masa dirumuskannya hukum-hukum *far'iyah 'amaliyyah*. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa pernikahan 'Aisyah dengan Nabi Muhammad pada usianya enam tahun, dan hidup bersama

# **SANKSI 2022**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

pada umur sembilan tahun tidak bisa dijadikan landasan pernikahan anak.

Pernikahan anak di bawah umur menyalahi prinsip pernikahan dalam Islam:

1. Pernikahan adalah perjanjian yang sakral bukan hanya untuk pelampiasan seksual dan mendekati perzinahan.
2. Pernikahan dalam Islam adalah untuk meningkatkan kualitas pasangan suami-istri dan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sementara perkawinan usia anak menimbulkan banyak persoalan baru dalam kehidupan rumah tangganya.
3. Pernikahan anak rentan dengan kesehatan reproduksi, kematangan psikologis, kemampuan ekonomi, sosial, spiritual dan berdampak pada ketidakbahagiaan keluarga

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) telah membuat fatwa sebagai berikut: Mencegah pernikahan anak adalah wajib karena pernikahan anak lebih banyak menimbulkan kerusakan ketimbang mendatangkan manfaat dan kebaikan. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk mencegah perkawinan usia anak dengan cara melakukan edukasi, mendampingi anak agar mendapatkan perlindungan.

## **B. Penyebab Perkawinan Anak Upaya pencegahan Perkawinan Usia Anak**

Munculnya jasa penyelenggara praktek perkawinan usia anak (aisha weddings) yang mempromosikan secara massif usia perkawinan 12 tahun, nikah siri dan poligami, telah menimbulkan gejolak di masyarakat dan menjadi sorotan dunia. Perkawinan anak dapat terjadi; pertama: antara anak dengan anak (sesame anak). Umumnya disebabkan pergaulan bebas yang dapat merusak masa depan anak. Kedua: perkawinan anak dengan orang dewasa, cenderung dianggap sebagai tindakan eksploitasi terhadap anak dan mengakibatkan rusaknya cara berpikir anak serta masa depannya.

Fenomena perkawinan anak terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Negara lain, termasuk di Asia Afrika. Salah satu penyebab perkawinan anak di kawasan Asia Afrika adalah karena ideologi patriarkhi, norma yang diskriminatif gender, rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi. Sementara Indonesia termasuk peringkat kedua di Asia Tenggara dengan angka perkawinan anak tertinggi, yaitu setelah Kamboja. (Dina Tsalist Wildana: 2016). Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Indonesia, antara lain:

- a. Ekonomi dan kemiskinan. Seringkali karena alasan ketidakmampuan ekonomi keluarga, orang tua beranggapan bahwa menikahkan anak perempuan menjadi sebuah solusi memperbaiki perekonomian.
- b. Alasan terhadap budaya yang dianggap mengikat, dimana anak perempuan dianggap sebagai asset. Berdasarkan data UNICEF (2005), disebutkan bahwa interaksi berbagai faktor menyebabkan anak berisiko menghadapi pernikahan di usia dini. Perkawinan anak tidak terlepas dari tradisi dan budaya yang tidak mudah untuk merubahnya.
- c. Ketidaksetaraan gender, kurangnya akses, partisipasi dan pengambilan keputusan bagi anak perempuan. Ketidaksetaraan gender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. (Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty: 2016). Anak perempuan dianggap tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena akan kembali ke dapur mengurus rumah tangga. Sehingga anak perempuan dinikahkan di usia muda atau di bawah umur.
- d. Pendidikan yang rendah. Berdasarkan laporan penelitian yang dilakukan Badan Pusat

# **SANKSI 2022**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Statistik (BPS) dan UNICEF, tingkat perkawinan anak di desa jauh lebih tinggi dari pada di wilayah perkotaan, karena di perkotaan memprioritaskan pendidikan. Berdasarkan survey, mayoritas perkawinan anak yang terjadi di Jawa Barat dilakukan oleh yang berpendidikan Sekolah Dasar, yaitu sebanyak 46,8%, berpendidikan SMP sebanyak 33.9% dan SMA sebesar 5,8 %. (Dina Tsalist Wildana: 2016).

- e. Regulasi, banyak kebijakan yang belum berpihak kepada anak perempuan.
- f. Globalisasi (prilaku remaja), prilaku remaja yang terpengaruh budaya negatif. Adanya perubahan dan tata nilai dalam kehidupan masyarakat, dimana anak-anak dianggap lebih permisif terhadap calon pasangannya (seks bebas dan kehamilan yang tidak diinginkan) (Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari: 2020)
- g. Pemahaman doktrin agama secara tekstual juga menjadi salah satu factor penyebab terjadinya perkawinan anak. Orang tua kerap kali cemas terhadap anaknya terutama anak perempuan ketika sudah baligh, apabila tidak dinikahkan segera akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. (Mayadina Rohmi Musfiroh: 2016). Islam dianggap sebagai agama yang mendukung perkawinan di bawah umur, melihat perkawinan Rasulullah Saw dengan Aisyah.

Ekspos media massa dan dunia internet mengakibatkan para remaja semakin permisif terhadap seks. Penggunaan gadget yang tanpa pengawasan sangat rentan terhadap pornografi dan seks bebas yang berujung pada pernikahan di bawah umur.

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia, perlu dilakukan upaya pencegahan perkawinan anak, agar tidak melahirkan generasi yang lemah yang disebabkan oleh ketidakmapanaan. Dengan demikian, perkawinan tidak melahirkan generasi yang lemah sebagaimana dinyatakan dalam Alquran Surat An-Nisa Ayat 9. Orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah merupakan aktor terdepan yang wajib mencegah perkawinan anak. Kalau pernikahan anak telah terjadi, maka kewajiban semua pihak untuk memastikan adanya perlindungan hak-hak anak, terutama hak atas pendidikan, kesehatan, pengasuhan dari orang tua, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Perkawinan usia anak bukan merupakan pilihan. Anak seharusnya diasuh bukan malah sebaliknya, menjadi pengasuh. Penundaan usia perkawinan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap anak perempuan di Indonesia, khususnya. Setiap orang dapat mengambil peran untuk memajukan negeri dengan menunjukkan kepedulian terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa.

Upaya pencegahan perkawinan anak dalam otonomi daerah tercantum dalam pembangunan kota layak anak pada indikator nomor tujuh (7). Terdapat lima (5) strategi untuk pencegahan perkawinan usia anak melalui anak, keluarga, sekolah, lingkungan dan wilayah.

1. Pencegahan melalui anak, terbentuknya forum anak mulai di tingkat desa hingga tingkat nasional. Mengembangkan dan memperkuat partisipasi anak di tingkat keluarga, sekolah, lingkungan dan wilayah dengan tujuan penguatan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi anak. Mewujudkan sekolah ramah anak dengan memfasilitasi kurikulum kesehatan reproduksi dan serta memberikan bea siswa untuk anak perempuan.
2. Pencegahan melalui keluarga dengan terbentuknya pusat konsultasi keluarga (Puspaga). Keluarga dapat menjadi pelopor pelapor (2P) cegah perkawinan anak dan penguatan pengasuhan anak melalui puspaga. Keluarga sebagai madrasah pertama untuk meningkatkan kualitas kehidupan, memberikan pengetahuan kepada anak tentang dampak negatif dari perkawinan usia anak. Orang tua harus lebih memahami kemudharatan yang timbul dari perkawinan usia anak, sehingga dapat diminimalisasi.
3. Pencegahan melalui lingkungan infrastruktur dan sosial dengan menyediakan ruang

# **SANKSI 2022**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

- bermain ramah anak, pusat kreatifitas anak (PKS), Pusat informasi sahabat anak, fasilitas ramah anak dan pemahaman dari tokoh agama, tokoh adat serta tokoh masyarakat.
4. Pencegahan di tingkat wilayah dapat dilakukan dengan cara integrasi yang dimulai dari desa/kelurahan layak anak, kecamatan layak anak dan provinsi layak anak.
  5. Di tingkat nasional ditargetkan angka penurunan perkawinan usia anak menjadi 8%, dengan cara membuat kebijakan mulai tingkat desa, menyusun rencana aksi daerah, menetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (Renstra) daerah.

Selain itu, perlu langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah perkawinan usia anak melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk perkawinan anak, penyelenggaraan pendidikan hingga minimum 12 tahun wajib belajar dan mencegah anak putus sekolah. Optimisasi peran Pusat Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Reinterpretasi ajaran agama mengenai perkawinan usia anak juga merupakan keniscayaan dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, agar anak Indonesia hidup bahagia. Begitu juga dengan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Catatan sipil (Capil) perlu dioptimalkan dengan memberikan bimbingan pra perkawinan kepada calon pengantin. Hakim juga mempunyai peran penting dalam upaya perlindungan anak dari perkawinan dini. Diperlukan kecermatan dan ketelitian serta pengawasan hakim dalam memberikan dispensasi nikah.

Dari sisi yuridis, sudah ada ketentuan untuk pencegahan perlindungan anak, sebagaimana dicantumkan dalam UU Perlindungan Anak dan juga ada UU Perkawinan yang telah direvisi pada tahun 2019 (berkaitan dengan usia pernikahan dan dispensasi perkawinan). Hanya saja, belum dimasukkan sanksi hukum terhadap pelaku yang memaksa anak untuk menikah. Sebagai rekomendasi perlu direvisi kembali UU Perlindungan Anak dengan memasukkan frase: "Barangsiapa memaksa, mengancam, bujuk rayu, tipu muslihat, menikahkan anak dengan dirinya atau orang lain dipidana penjara minimal... maksimal...dan denda minimal..., maksimal..." Namun tetap mempertimbangkan beberapa ketentuan pengecualian untuk melindungi anak.

Selain itu masih terjadi disharmonisasi antara UU Perlindungan Anak dengan UU Perkawinan. UU Perlindungan Anak secara tegas melarang perkawinan usia anak tanpa klausul pengecualian. Bahkan larangan tersebut disertai dengan ancaman penjara dan denda. Sementara UU Perkawinan membuka peluang perkawinan usia anak melalui dispensasi nikah tanpa batasan minimal dan juga tidak diatur kriteria anak yang dapat diberikan dispensasi untuk menikah. (Mardi Candra: 2018).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perkawinan anak merupakan bentuk kekerasan terhadap anak, karena melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, UU Perlindungan Anak dan UU No, 16 tahun 2019. Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi, sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap Negara. Anak yang menikah, baik perempuan maupun laki-laki, dipaksa untuk mengambil tanggung jawab orang dewasa sementara mereka belum matang. Perkawinan anak menjadikan anak laki-laki sebagai seorang ayah sebelum waktunya.
2. Dalam memenuhi kebutuhan keluarga semakin bertambah, sehingga banyak di antara mereka yang putus sekolah, sementara lowongan pekerjaan untuk mereka juga terbatas. Perlu upaya bersama untuk mengurangi tingginya angka perkawinan usia anak yang dapat

# SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

berimplikasi pada capaian indeks pembangunan manusia (IPM), *Sustainable development Goals* (SDGs) dan bonus demografi agar anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

## B. Saran

1. Seharusnya orang tua harus lebih medalami ajaran agama mengenai perkawinan usia anak juga merupakan keniscayaan dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, agar anak Indonesia hidup bahagia. Begitu juga dengan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Catatan sipil (Capil) perlu dioptimalkan dengan memberikan bimbingan pra perkawinan kepada calon pengantin. Hakim juga mempunyai peran penting dalam upaya perlindungan anak dari perkawinan dini. Diperlukan kecermatan dan ketelitian serta pengawasan hakim dalam memberikan dispensasi nikah. Dari sisi yuridis, sudah ada ketentuan untuk pencegahan perlindungan anak, sebagaimana dicantumkan dalam UU Perlindungan Anak dan juga ada UU Perkawinan yang telah direvisi pada tahun 2019 (berkaitan dengan usia pernikahan dan dispensasi perkawinan)
2. Seharusnya dilakukan dalam mencegah perkawinan usia anak melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk perkawinan anak, penyelenggaraan pendidikan hingga minimum 12 tahun wajib belajar dan mencegah anak putus sekolah. Optimasilisasi peran Pusat Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

# **SANKSI 2022**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur (Edisi Pertama)*. Predana Media. Jakarta.
- Faisal, N. S. D. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama
- Teguh, H. P. (2018). *Teori dan Praktek Perlindungan Hukum Anak dalam Hukum Pidana Dilengkapi dengan Studi Kasus*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Andi Offset.
- Wildana, D. T & Hasba, I. B. (2016). *Perkawinan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Egalita* 11(1).

### **Jurnal**

- Asmadi, Erwin and Ismail Koto. 2021 "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4.2: 181-192.
- Atikah Rahmi. 2021 "The Elimination of Sexual Violence Bill: Prevention Effort and Access to Justice for Victim" 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021)" 592
- D., & Kartikawati, R. (2014). *Dampak perkawinan anak di Indonesia*. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.Hsb,
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). *Pernikahan usia dini dan permasalahannya*. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-41.
- Faisal, and Ismail Koto. 2021 "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi" *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4.2
- Ida Hanifah. 2021 "Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja" *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*. 6.1.
- Koto, Ismail. 2021 "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksan Tinggi Sumatera Utara)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2.2.
- Musfiroh, M. R. (2016). *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2), 64-73.

# SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(1), 1-12.
- Nurhidayatulloh, N., & Marlina, L. (2011). Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM-Studi Kasus di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatra Utara. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 11(2), 26066.
- Rahmat Ramadhani. 2021 "The Legal Strength of the Deed of Power to Sell as the Basis for Transfer of Land Rights" *International Journal Reglement & Society (IJRS)* 2.3.
- Ramadhita, R. (2014). Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan. *Journal de Jure*, 6(1).
- Roqib, M. (2010). Pernikahan Dini Dan Lambat: Merampas Hak-Hak Anak. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 5(2), 298-311.
- Taufik Hidayat, Rahmat Ramadhani. 2021 "The Legal Strength of the Deed of Power to Sell as the Basis for Transfer of Land Rights" *International Journal Reglement & Society (IJRS)* 2.3.
- Zainuddin, Rahmat Ramadhani. 2021 "The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21.2.